

**ALAT BUKTI YANG SAH DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN FISIK
DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN¹
Oleh : Kardian Ruru²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan dan bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan, sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, karena di Indonesia menganut sistem pembuktian yang negatif, yaitu pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Fernando J. Karisoh, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711359

mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Kata kunci: Alat bukti, kekerasan fisik, rumah tangga.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan itu kemudian menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini. Berbagai diskusi, seminar, sarasehan dan pertemuan-pertemuan ilmiah dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan yang sedang terjadi dan meresahkan masyarakat.³

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasanyang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyaipilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.⁴ Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, I. Umum, menyebutkan: Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

³ Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011, hal. 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, I. Umum.

beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."⁶ Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."⁷

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikannya kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁸

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis dalam penyusunan Skripsi ini mengajukan judul: Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pengadilan.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan ?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan ?.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun Skripsi ini dan sesuai dengan metode penelitian tersebut untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, maka dilakukan studi kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang dikumpulkan seperti bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pengaturan alat bukti dalam ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Bahan-bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan bahan-bahan hukum tersier, seperti kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN MENGENAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 55 menyatakan: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 menegaskan bahwa: "Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 184 menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26 menyatakan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." Pasal 1 angka 27 menyatakan: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu."

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; ancaman akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksa ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.⁹

⁹Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hal. 111.

B. PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹⁰ Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.¹¹

Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah didapat adalah "keterangan saksi." Akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri. Padahal orang-orang tersebut menurut Pasal 168 KUHP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri

¹⁰Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal.13.

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 97.

sebagai saksi. Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu *visum et repertum*.¹²

Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹³

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.¹⁴

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya

pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.¹⁵

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini:

1. Kekerasan fisik:

a. Pembunuhan

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

b. Penganiayaan:

- 1) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

c. Perkosaan

- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung, maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;

¹²*Ibid*, hal. 98.

¹³Alvi Syahrin, *Op.Cit*, hal. 14.

¹⁴*Ibid*, hal. 15.

¹⁵P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

- 3) Kakak terhadap adik;
 - 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
 - 5) Bentuk campuran selain tersebut di atas.
(Direktorat Reserse Polda Metro Jaya, 1991).¹⁶
2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
- a. Penghinaan;
 - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
 - c. Melarang istri bergaul;
 - d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
 - e. Akan menceraikan;
 - f. Memisahkan istri dari ana-anak dan lain-lain.
3. Kekerasan Seksual, meliputi:
- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
 - c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
 - d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
4. Kekerasan, Ekonomi, berupa:
- a. tidak memberi nafkah pada istri;
 - b. memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
 - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi wanita panggilan.¹⁷
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 menyatakan:
- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 190 menyatakan:
- a. Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
 - b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk

¹⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 80-81.

¹⁷*Ibid*, hal. 82.

membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 191 menyatakan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Ayat (3) menyebutkan: Jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹⁸

Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.

Andi Hamzah, mengatakan, mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.¹⁹

Menurut Alfitra, tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan proses usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim,

¹⁸Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 102-103.

¹⁹*Ibid*, hal. 103.

yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, bisanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan;

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.²⁰

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."²¹ Penjelasan Pasal 183 menegaskan Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.²²

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."²³

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP."²⁴

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di

²⁰Alfitra, *Op.Cit*, hal. 25.

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²²Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²³Alfitra, *Op.Cit*, hal. 21

²⁴*Ibid.*

pengadilan, sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, karena di Indonesia menganut sistem pembuktian yang negatif, yaitu pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

B. SARAN

1. Pengaturan mengenai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan peran aparat hukum untuk berusaha melengkapilah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan seorang saksi korban saja dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, seperti keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.
2. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan ketelitian dan kecermatan dari majelis hakim, untuk memeriksa alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP dalam hubungannya dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.

Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hiariej O.S. Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

SyamsuddinAziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.

Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.

WiyantoRoni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.